



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN Nomor 16/Pid.C/2023/PN Cbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Dzulfikar Hanief;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Januari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perkiringan Kesambi Kota Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas berkaitan dengan perkara ini;  
Setelah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa;  
Menimbang, dst;

Mengingat Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Dzulfikar Hanief** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Merokok di tempat Umum" sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman Denda sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah), apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, oleh kami, ARIE FERDIAN, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 16 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri TJETJE SURYADI, SH. sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penuntut Umum selaku Penyidik PPNS pada satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Ttd

TJETJE SURYADI, S.H.

Hakim,

Ttd

ARIE FERDIAN, S.H., M.H